Operator 2

turnitin_Wisnhu Agung Nugroho

turnitin_Wisnhu Agung Nugroho

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3490645248

Submission Date

Feb 25, 2026, 11:35 AM GMT+8

Download Date

Feb 25, 2026, 11:52 AM GMT+8

File Name

Hasil_penelitian_fix_-_amirah_Sylbh05_1.pdf

File Size

616.8 KB

15 Pages

2,629 Words

16,827 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

26% Internet sources
8% Publications
11% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

26% Internet sources
8% Publications
11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.unesa.ac.id 12%
2	Internet	jurnal.uisu.ac.id 5%
3	Internet	repository.unja.ac.id 2%
4	Internet	repository.umi.ac.id 1%
5	Student papers	Fakultas Hukum <1%
6	Internet	repository.unpar.ac.id <1%
7	Internet	eprints.undip.ac.id <1%
8	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id <1%
9	Internet	www.nahimunkar.org <1%
10	Internet	e-journal.uajy.ac.id <1%
11	Internet	repository.umpr.ac.id <1%

12 Internet

scholar.unand.ac.id <1%

13 Internet

docobook.com <1%

14 Internet

jurnal.yudharta.ac.id <1%

15 Internet

milthreelawjournal.co.id <1%

16 Internet

repository.unissula.ac.id <1%

17 Publication

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derech... <1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN KEJIWAAN TERGANGGU (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms)



OLEH :

WISNHU AGUNG NUGROHO

040 2020 0220

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Wisnhu Agung Nugroho. 040 2020 0220. **Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu" (Anallisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms).** Dibawah bimbingan **Muhammad Rinaldy Bima,** sebagai ketua pembimbing dan **H. Mursyid Mukhtar,** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP dan pasal 38, pasal 39 KUHP dan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu tipe penelitian dengan cara menganalisis aturan – atiran hukum dan studi literature. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca dan menganalisis bahan yang tertulis.

Hasil studi mengenai Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid. B/2020/PN menunjukkan bahwa para hakim dalam memberi putusan telah mengacu pada pemenuhan elemen-elemen dalam tindak pidana yang didakwakan, bukti yang sah, serta pernyataan dari saksi dan terdakwa yang muncul di pengadilan. Pertimbangan hukum dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pertimbangan nonhukum mencakup latar belakang tindakan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan dari sanksi pidana.

Saran dari penulis adalah untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan mental, perlu adanya penguatan dalam pelaksanaan Pasal 44 KUHP serta Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Para hakim yang menangani dan memutuskan perkara pembunuhan yang melibatkan terdakwa dengan dugaan gangguan jiwa seharusnya secara maksimal mempertimbangkan pendapat dari pakar psikiatri dan psikologi sebagai bukti tambahan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, pembunuhan, gangguan kejiwaan, Pasal 44 KUHP,

ABSTRACT

Wisnhu Agung Nugroho. 040 2020 0220. "Juridical Review of Criminal Liability in Murder Cases Committed by Mentally Ill Persons" (Analysis of Pematangsiantar District Court Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms). Under the guidance of Muhammad Rinaldy Bima, as the chief advisor and H. Mursyid Mukhtar. as the advisor.

This research aims to understand the application of Article 44 of the Criminal Code and Articles 38 and 39 of the Criminal Code and to identify the legal basis for judges' decisions, particularly regarding the crime of murder by a mentally ill perpetrator.

This research uses a normative research method, namely a type of research that analyzes legal regulations and literature studies. This type of research is conducted through library research, namely reading and analyzing written materials.

The results of a study of Pematang Siantar District Court Decision Number 288/Pid.B/2020/PN indicate that the judges, in rendering their decisions, referred to the fulfillment of the elements of the crime charged, valid evidence, and statements from witnesses and defendants appearing in court. Legal considerations were linked to relevant laws and regulations, while non-legal considerations included the background to the act, aggravating and mitigating factors, and the purpose of the criminal sanction.

The author's recommendation is that for murder cases committed by individuals with mental disorders, the implementation of Article 44 of the Criminal Code and Articles 38 and 39 of Law Number 1 of 2023 should be strengthened. Judges handling and deciding murder cases involving defendants suspected of having a mental disorder should maximally consider the opinions of psychiatric and psychological experts as additional evidence.

Keywords: Criminal liability, murder, mental disorder, Article 44 of the Criminal Code.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu sebagai subjek hukum memiliki kemampuan untuk menjadi pelaku utama dalam tindakan yang didorong oleh keinginan dan keyakinan pribadi mereka. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu tindakan, ia harus bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Namun, dalam menentukan apakah seseorang pantas mendapatkan hukuman, penting untuk mempertimbangkan keadaan pelaku tersebut. Setiap individu yang menjalani hukuman harus terlebih dahulu dievaluasi mengenai kelanjutan prosesnya. Ini dilakukan untuk melindungi semua hak asasi manusia, tanpa memedulikan apakah pelaku tersebut berakal atau tidak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk melindungi pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak dipaksa, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada esensi dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kelahiran serta perlindungan martabat dan harkat manusia. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, yaitu: hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk berpikir dan berbicara secara mandiri, hak untuk memeluk agama, hak untuk tidak diberi paksaan, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak diadili berdasarkan hukum yang sudah kadaluarsa. Hak hidup adalah hak asasi yang paling vital dan terpenting, serta memenuhi prinsip hak yang paling mendasar yang menunjukkan bahwa hak hidup adalah hal yang tidak bisa diragukan. Ini menunjukkan bahwa nyawa seseorang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, termasuk pelaksanaan hukuman mati terhadap seseorang.

Pelaksanaan tindakan pidana merujuk pada penegakan hukuman terhadap individu yang melakukan kejahatan. Keputusan yang diambil oleh hakim dalam menangani kasus yang melibatkan individu yang mengalami skizofrenia umumnya berupa sanksi tindakan, yaitu melakukan perawatan di rumah sakit jiwa selama maksimal 1 tahun sesuai dengan pengaturan dalam pasal 44 ayat (2) KUHP, namun ada juga contoh putusan di mana pelaku dengan kondisi skizofrenia tetap diberikan sanksi pidana.

Sebagai contoh, putusan nomor 288/Pid. Bl/2020/PN Pms mengenai kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh individu yang mengalami skizofrenia. Terdakwa Suhelri Sihombling melakukan tindakan pembunuhan setelah mendengar suara yang mengatakan "awlas pencarianmu hilang" dari korban, Velcky Elrwlanto Damanik. Pernyataan tersebut membuat Terdakwa merasa terprovokasi, dan kemudian menikam korban sebanyak tujuh kali yang mengakibatkan kematian korban. Menyusul pengakuan yang melanggar, disimpulkan dari hasil pemeriksaan Visum Elt Relpelrtum Psychiatricum (VelRP) Nomor : YM.01.06.12.3465 3465. Dr. Felrdinan Lelo Sianturi, M.keld(KJ), SpKJ, yang juga berperan sebagai ahli saksi dalam persidangan pada keputusan Nomor 288/Pid. BL/2020/PN Pms, mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak mengalami skizofrenia paranoid. Berdasarkan diagnosis psikotif, diketahui bahwa pelaku,

Suhelri Sihombling, mengalami skizofrenia paranoid dengan gejala halusinasi auditorik (persepsi mendengarkan suara yang tidak ada), yang berupa bisikan, gejala delusi persecutory (keyakinan salah bahwa seseorang sedang diganggu, ditipu, atau disiksa) serta delusi relasi (di mana individu salah percaya bahwa ia sedang dibicarakan oleh orang lain). Meskipun begitu, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun.

Mengenai pengaturan majelis hakim dalam keputusan Nomor 288/Pid. BL/2020/PN Pms, majelis hakim berkesimpulan bahwa diagnosis dilakukan oleh seorang psikiater, sedangkan penilaian diserahkan kepada hakim. Kemudian, majelis hakim menghubungkan pernyataan terdakwa dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa kesulitan berkomunikasi dengan baik di komunitas tempat ia tinggal dan tidak memiliki riwayat gangguan mental. Di samping itu, hakim berpendapat bahwa tersangka yang mengambil pisau menunjukkan kesadaran ketika mempersiapkan alat tersebut. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dalam Putusan Nomor 288/Pid. Bl/2020/PN Pms tidak tepat, sebab individu yang mengalami skizofrenia paranoid (gangguan mental) seharusnya dihukum penjara selama 13 tahun. Situasi ini merujuk pada alasan penerapan pasal 44 KUHP yang mengatur tentang ketidakmampuan tersangka dalam mengambil tanggung jawab, disebabkan oleh gangguan kesehatan.

Hakim memiliki otoritas untuk menelaah, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan di pengadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim harus objektif tanpa memberikan keuntungan kepada salah satu pihak yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Terdapat tiga contoh ketidakadilan dari pihak-pihak yang dinyatakan bersalah dalam kasus (Adonara 2015). Saat mengambil keputusan di pengadilan, seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai fakta-fakta kasus, baik yang dapat memberatkan maupun meringankan tuntutan terhadap terdakwa, dan harus dilakukan dengan cara yang adil serta tidak bias. Jika dalam proses pemeriksaan perkara kejahatan, hakim menemukan bahwa terdakwa memiliki masalah kesehatan mental, maka putusan yang diambil harus mempertimbangkan keadaan tersebut serta kemampuan terdakwa dalam memenuhi tuntutan hukum. Hakim juga wajib memeriksa apakah keadaan tersebut menghalangi terdakwa untuk memenuhi tuntutan pidana. Dalam putusan 288/Pid. BL/2020/PN Pms, hakim gagal untuk secara teliti menilai kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, sehingga terdakwa yang memiliki gangguan jiwa dijatuhi hukuman yang sangat berat. Dalam keputusan nomor 288/Pid. Bl/2020/PN Pms, hakim menyatakan bahwa individu dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan pembunuhan tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, karena individu tersebut telah mendapatkan sanksi pidana, hal ini jelas kurang mencerminkan prinsip keadilan. Keputusan ini dapat diambil sebagai contoh atau rujukan bagi para hakim lainnya dalam memahami dan menetapkan tanggung jawab di dalam penyelesaian kasus yang serupa.

Alasan pemaaf merupakan salah satu faktor yang dapat menghapus kesalahan dari pelaku kriminal, namun sekaligus, rehabilitasi pelaku tetap termasuk dalam kategori yang dilarang di dalam hukum. Alasan pemaaf memandang kasus pidana dari perspektif pelaku itu sendiri (subjektif). Alasan pemaaf sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP yang menjelaskan tentang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Pasal ini menjelaskan

bahwa seseorang yang melakukan tindakan namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya cacat bawaan selama perkembangan atau terganggu oleh penyakit, tidak akan dikenakan hukuman.

Selain hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan juga telah diatur dalam pedoman kehidupan seluruh umat manusia yakni Al-Qur‟an yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 32 dan An-Nisa ayat 93. Allah berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ
جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى
ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia” (QS. Al-Maidah : 32)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahan :

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka

[3] Ndapabehar E.u, R. R. (2023) „Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan‟, 5(4), Pp. 3141-3153.

kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar." (QS. An-Nisa :93)

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti serta mengkaji lebih jauh dan lebih dalam mengenai tindak pidana pembunuuhan dengan penelitian berjudul :**" Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Kejiwaan Terganggu "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan, yakni :

1. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penerapan ketentuan Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

2. Manfaat Praktik
   a) Bagi Universitas Muslim Indonesia
      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.
   b) Bagi Mahasiswa
      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.
   c) Bagi Peneliti
      (1) Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI)
      (2) Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan mengungkapkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

turnitin Page 15 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3490645248

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Qur‟an dan Terjemahannya. 2005.Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia

LITERATUR

Chazawi A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

_____. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

_____. (2016). Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Depok. PT. Rajagrafindo Persada.

Aula, A. C. (2019). Paradigma Kesehatan Mental. Bogor.UNAIR NEWS.

C Dijsman Samosir (2009). Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bandung: PT. Remadja Karya.

Fadian A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis, jurnal hukum positum,5 (2). 10-19

Gunadi I, Efendi J. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* 1ed. Jakarta : Kencana, 2015).38

Kusumawati F dan Hartono Y. (2010). Buku Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta : Salemba Medika. 36.

Sabdra I, Irawan B. (2023) „kekuasaan hakim dan memutuskan pertaggungjawaban hukum pelaku pidana dengan gangguan jiwa‟, *jurnal tugas akhir*, 3(2), pp. 190-202.

Setya Manungka VI. (2023) 'ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA Prespektif Hukum dan Kesehatan', *JURNAL TRANSPARANSI HUKUM*, pp. 48–70.

Mahbubah AR, Ahmad GA. (2023). Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia. E- Journal unesa.10 (3). 9-10.

Marpaung R., sitanggang MS. (2021). Tinjauan yuridis pelaku kepemilikan uang palsu berdasarkan pasal 36 JO pasal 26 undang – undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang di belawan studi kasus putusan no : 704/pid.B/2020/PN-MDN.199-207. Jurnal TEKESNOS. 3 (2). 12

Maramis W.F,Maramis AA. (2009.) Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa 2 ed. Publisher, Airlangga University Press. 29.

Nasution AR, Rangkuti RA, S. (2023) „Tinjauan Kriminilogi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn) Ahsan", *jurnal hukum dan kemasyarakatan al hikmah*, 4(4), pp. 1094-1112.

Ndapabehar E.u, R. R. (2023) „Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", 5(4), Pp. 3141-3153.

Lamintang P.A.F.(2015). Hukum Penintesier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 1

Poerwadarminta, W.J.S.(2010). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.194

Peni Tapowolo W.m, Medan Kk, D. A. (2025) „Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Ix(1), Pp. 76-85.

Rinawati, F., & Alimansur, M. (2016). Analisa Faktor-faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stuart. Jurnal Ilmu Kesehatan, 2303-1433.

Rosi E.E., Pawennei M, Bima MR. (2022) „Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(51). 680-694.

Rofiqoh L, Efendi Y, W.. T. (2025) „Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 174 / Pid . B / 2023 / Pn . Sit)", *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2, pp. 256-268.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Shadiq, A. and Zulfiko, R. (2023) „Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", 6(1), pp. 297-305.

Thong, D. (2011). Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme. Gramedia Pustaka. Utama. Hal. 55.

Wirogioto AJ. (2022). Hukum Pidana. Jawa Timur. Literasi Nusantara abadi.

Wahyuni F. (2017). Dasar -Dasar Hukum Di Indonesia. PT Nusantsrs Persada Utama. Tangerang. 58

Zaina Abidin, Farid ,H.A. I. (2010). Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika.262

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

turnitin Page 19 of 19 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3490645248